



**PUTUSAN**

Nomor 2395 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **GEREJA PANTEKOSTA PUSAT SURABAYA (GPSS) JEMAAT "ELIM"**, berkedudukan di Jalan K.H. Agus Salim, Nomor 32, Malang, Jawa Timur,
  2. **PDT. TJAN PAULUS ROSIADY**, bertempat tinggal di K.H. Agus Salim 32, RT 008, RW 002, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur,
  3. **YAYASAN GEREJA PANTEKOSTA BIBIS SAWAHAN SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Bromo I/11, Surabaya, Jawa Timur,
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Paraou Paskalis Sitanggang, S.H., M.Hum., Advokat, beralamat di Jalan Danau Limboto Utara V, A4-N5, Sawojajar, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan;

**L a w a n**

**TOMO SIANTO**, bertempat tinggal di Komplek Ruko ITC Roxy Mas, Blok D 1/1-7, RT 17, RW 06, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abd. Rochiem Asnawei, S.H., M.H., Kes. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Servitia, beralamat di Jalan Simpang L.A. Sucipto, Nomor 17, Pandanwangi Utama *Residence*, Kavling 2, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2021;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2395 K/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur, baik, dan benar;
2. Menyatakan Pelawan I adalah pemilik yang sah atas kedua bidang tanah sesuai:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 795/Kelurahan Sukoharjo, terbit tanggal 5-6-2009, Surat Ukur Nomor 00746/Sukoharjo/2009, tanggal 11 Mei 2009, luas 221 m<sup>2</sup>, atas nama Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Elim di Kota Malang,
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 796/Kelurahan Sukoharjo, terbit tanggal 5-6-2009, Surat Ukur Nomor 00747/Sukoharjo/2009, tanggal 11 Mei 2009, luas 126 m<sup>2</sup>, atas nama Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Elim di Kota Malang,berikut bangunan gereja yang berdiri di atas kedua bidang tanah tersebut, yang terletak di (dahulu) Jalan Kabupaten, Nomor 34, dan (sekarang) Jalan KH. Agus Salim, Nomor 32, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
3. Menetapkan menghentikan pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 9 Mei 2018, Nomor 108/Pdt.G/2017/PN Mlg. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanggal 3 Desember 2018, Nomor 598/PDT/2018/PT SBY. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 3 Juni 2020, Nomor 302 K/Pdt/2020, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 5 Mei 2021, Nomor 7/Eks/2021/PN Mlg. *juncto* Nomor 108/Pdt.G/2017/PN Mlg. *juncto* Nomor 598/PDT/2018/PT SBY. *juncto* Nomor 302 K/Pdt/2020;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2395 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Terlawan:

1. Gugatan perlawanan *Ne bis in idem*;
2. Eksepsi *Diskualifikasi*;
3. Gugatan prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 178/Pdt.Bth/2021/PN Mlg., tanggal 4 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp817.000,00 (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 103/PDT/2022/PT SBY., tanggal 23 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 178/Pdt.Bth/2021/PN Mlg. *juncto* 103/PDT/2022/PT SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 April 2022;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2395 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 25 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pelawan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 103/PDT/2022/PT SBY., tanggal 23 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 178/Pdt.Bth/2021/PN Mlg., tanggal 4 Januari 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur, baik, dan benar;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pelawan I adalah pemilik yang sah atas kedua bidang tanah sesuai:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 795/Kelurahan Sukoharjo, terbit tanggal 5-6-2009, Surat Ukur Nomor 00746/Sukoharjo/2009, tanggal 11 Mei 2009, luas 221 m<sup>2</sup>, atas nama Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Elim di Kota Malang,
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 796/Kelurahan Sukoharjo, terbit tanggal 5-6-2009, Surat Ukur Nomor 00747/Sukoharjo/2009, tanggal 11 Mei 2009, luas 126 m<sup>2</sup>, atas nama Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Elim di Kota Malang,berikut bangunan gereja yang berdiri di atas kedua bidang tanah tersebut, yang terletak di (dahulu) Jalan Kabupaten Nomor 34, dan (sekarang) Jalan KH. Agus Salim, Nomor 32, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2395 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan menghentikan pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 9 Mei 2018, Nomor 108/Pdt.G/2017/PN Mlg. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanggal 3 Desember 2018, Nomor 598/PDT/2018/PT SBY. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 3 Juni 2020, Nomor 302 K/Pdt/2020, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 5 Mei 2021, Nomor 7/Eks/2021/PN Mlg. *juncto* Nomor 108/Pdt.G/2017/PN Mlg. *juncto* Nomor 598/PDT/2018/PT SBY. *juncto* Nomor 302 K/Pdt/2020;
4. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terlawan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Dan, apabila Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 28 April 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 25 April 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 28 April 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Gereja Pantekosta Sawahan Surabaya menghibahkan tanah dan bangunan kepada Pelawan pada tanggal 14 Januari 1982, padahal tanah *a quo* merupakan tanah negara bukan milik pemberi hibah;

Bahwa Turut Terlawan/dahulu Penggugat Tomo Sianto telah memiliki sertifikat atas tanah tempat berdirinya bangunan Gereja yang dahulu bekas

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2395 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pabrik;

Bahwa berdasarkan putusan perkara terdahulu yang dieksekusi yaitu Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PN Mlg. *juncto* Putusan Nomor 598/PDT/2018/PT SBY *juncto* Putusan Nomor 302 K/Pdt/2020 menetapkan hibah dari Gereja Pantekosta Sawahan Surabaya kepada Pelawan batal dan tanah dinyatakan sebagai milik Terlawan dan tidak ada bukti bahwa Pelawan telah membatalkan Putusan Nomor 302 K/Pdt/2020 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi GEREJA PANTEKOSTA PUSAT SURABAYA (GPPS) JEMAAT "ELIM" dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. GEREJA PANTEKOSTA PUSAT SURABAYA (GPPS) JEMAAT "ELIM", 2. PDT. TJAN PAULUS ROSIADY, 3. YAYASAN GEREJA PANTEKOSTA BIBIS SAWAHAN SURABAYA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2395 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2395 K/Pdt/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)